

METODE IJTIHAD DAN KARAKTERISTIK FIQH ABU HANIFAH

Oleh: Abdurrahman Kasdi

Abstract

Fiqh compiled by Imam Abu Hanifa is clear and genuine about social equality. Imam Abu Hanifa was known as a Ra'yi scholar. Although he stayed in Mecca and learned hadiths, as well as other sciences from the characters he encountered, but the experience he gained from around Kufa enriching his collection of Hadith, and his methodology of fiqh reflects the school of Ahli Ra'yi that he learned. If he did not find explicit provision of legal issues from the Qur'an and Sunnah, he explored it from the words of the Companions in the form of ijma 'or fatwa. If all three did not stated explicitly about the issues, then he searched through qiyas and istihsan, or looked at the traditions that developed in the community. He used ijihad and reason, as well as how to use reason to compare opinions and to choose the most powerful opinion.

Keywords: *Fiqh, Ijtihad, Ahli Ra'yi, Madzhab*

Pendahuluan

Perkembangan ilmu Fiqih tidak bisa dilepaskan dari peran ulama madzhab. Mereka ini imam-imam pendiri madzhab empat yang terkenal dan berkembang sampai sekarang. Hal ini karena kontribusi mereka yang sangat besar dalam bidang ilmu Fiqih, Ushul Fiqih dan Qawâ'id Fiqhiyyah. Peninggalan mereka merupakan hasil prestasi yang gemilang bagi agama Islam dan kaum muslimin. Pola pikir yang digunakan oleh ulama madzhab empat ini mengedepankan kedewasaan sikap dan toleransi dalam menghadapi berbagai persoalan. Kajian tentang hukum Islam yang mereka lakukan selalu mendasarkan pada al-Qur'an dan sunnah.

Secara detil penulis akan membahas tentang Madzhab Hanafi, dengan corak pemikiran fiqh dan ushul fiqihnya yang rasional, karena pendiri madzhab ini (Imam Hanafi) hidup di Baghdad, kota metropolis yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Pembahasan madzhab ini dijabarkan dari perspektif historis, metode ijihad dan karakteristik fiqihnya.

Biografi Imam Hanafi

Pendiri madzhab ini adalah Imam Abu Hanifah, dengan nama lengkap an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmul Taymillah bin Tsa'labah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (659 M) di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 105 H. (Ahmad asy-Syurbasyi, 2001:14) Kakeknya berangkat menemui Ali bin Abi Thalib (ketika itu beliau masih kecil) agar mendoakan cucunya itu supaya diberkati kehidupannya dan keturunannya. Imam Abu Hanifah merupakan imam yang pertama lahir dan lebih dahulu daripada imam madzhab empat yang lainnya. Beliau terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu fiqih di Irak dan pendiri *Madrasah Ahli Ra'yi*.

Beliau termasuk keturunan Parsi yang merdeka, dan Hanifah bin Ismail bin Hamad berkata, "Kami termasuk keturunan Parsi yang merdeka. Demi Allah, kami tidak pernah tertimpa perbudakan sama sekali." (Muhammad Ali as-Sayis, 2003:135) Ayahnya berasal dari Bani Anbar, ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa'. Imam Abu Hanifah hidup saat di Baghdad terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat.

Imam Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah, di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Di antara guru-guru yang ditemuinya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman Al-Asy'ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kufah, 'Atha' ibn Abi Rabah (w. 114 H/732 M) faqih kota Makkah, 'Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi' (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan lain-lain.

Ia juga belajar kepada ulama Ahlul-Bait seperti Zaid ibn Ali Zainal 'Abidin (79-122 H/698-740 M), Muhammad Al-Baqir (57-114 H/676-732 M), Ja'far ibn Muhammad Al-Shadiq (80-148 H/699-765 M) dan Abdullah ibn Al-Hasan. Ia juga pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat seperti Anas ibn Malik (10 SH-93 H/612-712 M), Abdullah ibn Abi Aufa (w. 85 H/704 M) di Kufah, Sahal ibn Sa'ad Al-Sa'idi (8 SH-88 H/614-697 M) di

Madinah dan Abu Al-Thufail Amir ibn Watsilah (w. 110 H/729 M) di Makkah serta ulama besar lainnya.

Imam Abu Hanifah hidup di era dua pemerintahan, yaitu akhir pemerintahan Daulah Umawiyah dan Daulah Abbasiyyah. Beliau termasuk Tabi'in, karena masih menjumpai empat orang sahabat, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan Abu Thufail Amir bin Watsilah di Mekah.

Pada tahun 96 H beliau menunaikan ibadah haji bersama ayahnya dan di Masjid al-Haram beliau bertemu dengan seorang sahabat, Abdullah bin al-Harts bin Juz'i az-Zubaidi. Beliau mendengar sebuah hadits darinya, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "*Barangsiapa yang memahami agama Allah, niscaya Dia akan mencukupi pemahamannya dan memberinya rizki yang tidak disangka-sangka.*"

Selain pendiri *Madrasah Ahli Ra'yi*, beliau juga meriwayatkan hadits dari Atha bin Abi Rabah, Nafi' mawla Ibnu Umar, Qatadah, dan Hamad bin Sulaiman, serta beliau mengambil fiqih dari Ibrahim an-Nakha'i dari al-Qamah an-Nakha'i dan al-Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Beliau banyak menghabiskan waktu mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang samar dan sulit.

Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun lebih.

Pada masa pemerintahan Marwan, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah, akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk

sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang imam yang berjiwa besar, bijak dalam bidang ilmu pengetahuan dan tepat dalam memberikan suatu keputusan atas suatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Beliau seorang pedagang pakaian sutra di Kufah, dikenal kebenarannya dalam bermuamalah dan tidak suka menipu. Beliau baik pergaulannya, dermawan, *wara'* dan terpercaya tidak membicarakan hadits kecuali yang dihafalnya. Beliau bagus pemikirannya, jeli pendapatnya, cakap beranalogi, pakar dalam fiqih dan tokohnya. Ibnu Mubarak berkata, "Orang yang paling paham dalam fiqih adalah Abu Hanifah, saya belum pernah melihat orang yang ahli dalam masalah fiqih seperti dia." Abu Yusuf juga berkata, "Ketika aku berjalan bersama Abu Hanifah, beliau tidak berbicara kepadaku tentang sesuatu yang belum aku kerjakan, beliau juga selalu menghidupkan malam (shalat malam)." (Muhammad Ali as-Sayis, 2003:135)

Dari perdagangan, beliau kemudian beralih ke ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fiqih. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu ushul fiqih dan tauhid. Di antara para guru beliau adalah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. Abu Hanifah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqih gurunya tersebut. Sedangkan ilmu tauhid beliau dapatkan dari Idris bin 'Asir, seorang yang alim dalam bidang ilmu tauhid. Untuk mengenang jasa-jasa gurunya ia berkata, "Saya tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang saya cintai." (Ahmad asy-Syurbasyi, 2001:14)

Gubernur Irak dari Bani Umayyah, Yazid bin Umar bin Hubairah hendak mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai *qadhi* (hakim) di Kufah, namun beliau menolaknya, lalu beliau didera sebanyak 110 cambukan. Namun ia tetap tidak mau menerimanya, ketika Ibnu Hubairah melihat keadaannya demikian maka dibebaskanlah Imam Abu Hanifah. Pada masa khalifah al-Mansyur al-Abbasi, Imam Abu Hanifah dipindahkan dari Kufah ke Baghdad dan hendak dijadikan *qadhi* namun beliau juga menolaknya, lalu al-Mansur bersumpah atasnya agar jabatan tersebut diterima. Kemudian Imam Abu Hanifah juga bersumpah tidak akan menerima jabatan tersebut. Maka ar-Rabi' al-Hajib berkata, "Apakah kamu tidak perhatikan Amirul

Mukminin telah bersumpah?" Abu Hanifah berkata, "Amirul Mukminin lebih mampu membayar kifarat sumpahnya daripada aku."

Ar-Rabi bin Yunus menceritakan, "Saya melihat Amirul Mukminin al-Mansur menetapkan dalam bidang peradilan, dan Imam Abu Hanifah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan janganlah bersekutu dalam amanatmu kecuali kepada orang yang takut kepada Allah. Demi Allah, aku tidak merasa tenteram bila menerimanya, maka bagaimana aku menjadi tentram dengan kemarahan (jabatan qadhi)? Sungguh aku tidak layak terhadap jabatan tersebut." Al-Mansur berkata padanya, "Engkau berdusta, engkau pantas memangkunya." Jawab Imam Abu Hanifah, "Sungguh engkau telah memutuskan tentang diriku, maka bagaimana engkau dibolehkan mengangkat seorang *qadhi* yang akan melaksanakan amanatmu sedang ia sendiri adalah seorang pendusta." (Muhammad Ali as-Sayis, 2003:136-137)

Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fiqih perkiraan (prediksi), dengan memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya dengan harapan apabila kasusnya terjadi maka hukumnya telah ada, sehingga ilmu fiqih bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang. Dengan model pengembangan fiqih seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata tentang persamaan hukum-hukum fiqih dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan.

Madzhab Abu Hanifah mendasarkan madzhabnya pada al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan*. Dalam hal ini beliau berkata, "Saya memberikan hukum berdasarkan al-Qur'an. Apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka saya gunakan hadits Rasulullah. Jika tidak ada dalam keduanya (al-Qur'an dan hadits) saya dasarkan pada pendapat para sahabat. Saya berpegang pada pendapat salah satu sahabat yang lebih kuat, dan jika tidak ada pendapat sahabat maka saya akan berijtihad" (Ahmad asy-Syurbasyi, 2001:14). Di bagian akhir ungkapan Abu Hanifah, dapat disimpulkan bahwa beliau

menggunakan ijtihad dan pikiran, serta bagaimana pula penggunaan pikiran untuk membuat perbandingan di antara pendapat-pendapat dan memilih salah satu dari pendapat yang paling kuat.

Cara beliau berijtihad dan menggunakan pikiran terlihat dari bagaimana beliau memposisikan al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Ada sebagian kalangan yang menyangka bahwa Imam Abu Hanifah itu sedikit perbendaharaan haditsnya dan beliau tidak meriwayatkan kecuali 17 hadits saja. Ternyata ini adalah pendapat yang salah, karena yang benar adalah bahwa beliau meriwayatkan hadits secara sendiri 215 hadits selain yang dikeluarkan secara berserikat bersama imam-imam lain. Beliau memiliki kitab musnad yang di dalamnya diriwayatkan sebanyak 118 hadits dalam bab shalat saja. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitabnya *Ta'zîl al-Manfaah bi Zawâ'id Rijâl al-A'immah al-Arba'ah*, "Adapun musnad Imam Abu Hanifah itu bukanlah hasil dari pengumpulannya, dan hadits-hadits yang datang dari Imam Abu Hanifah itu terkumpul dalam kitab al-Atsar yang diriwayatkan Muhammad bin al-Hasan dari beliau. Dalam karangan-karangan Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf sebelumnya didapati juga hadits dari Abu Hanifah lainnya." Abu al-Muayyid Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi (w. 650 H) telah mengumpulkan musnad Abu Hanifah, dicetak di Mesir pada tahun 1326 H, hampir mencapai 8000 halaman besar, yang dikutipnya dari 15 musnad yang dikumpulkan dari karya Imam Abu Hanifah lalu para ulama hadits berpaling padanya. Musnad-musnad ini dikumpulkan menurut susunan bab fiqih.

Dalam hal berhujjah, Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang kuat argumen dan bagus dalam perdebatan. Diriwayatkan bahwa beliau pada suatu hari sedang duduk di masjid, tiba-tiba sekelompok Khawarij datang menghampirinya sambil menghunuskan pedangnya, lalu mereka berkata, "Wahai Abu Hanifah, kami akan bertanya kepadamu tentang dua masalah, maka apabila engkau dapat menjawabnya, engkau akan selamat dan bila tidak kami akan membunuhmu." Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Sarungkan dulu pedang kalian, karena aku melihatnya dapat mendebarakan hatiku." Jawab mereka, "Bagaimana kami menyarungkan padahal kami sedang menghunuskannya mengawasi di lehermu." Kata Imam Abu

Hanifah, “Kalau begitu bertanyalah.” Mereka bertanya, “Ada dua jenazah di depan pintu, salah satunya seorang laki-laki yang telah meminum khamer lalu tersengat dan kemudian mati dalam keadaan mabuk, dan yang satu lagi adalah seorang wanita hamil hasil dari zina, lalu mati ketika melahirkan sebelum bertaubat; apakah kedua orang ini kafir atau mukmin dua-duanya?”

Sedang madzhab para penanya (Khawarij) mengkafirkan orang yang telah melakukan salah satu dosa besar, bila ia katakan mukmin dua-duanya maka mereka akan membunuhnya. Maka Imam Abu Hanifah balik bertanya, “Dari golongan mana dua orang itu? Apakah Yahudi? Atau Nasrani?” jawab mereka, “Bukan.” Atau dari Majusi? Jawab mereka, “Bukan” Imam Abu Hanifah terus bertanya, “Keduanya dari mana?” Maka mereka menjawab, “Keduanya dari kaum Muslimin.” Kata Imam Abu Hanifah, “Kalian telah menjawabnya.” Mereka bertanya lagi, “Apakah keduanya masuk surga atau neraka?” Maka Imam Abu Hanifah berkata, “Aku katakan tentang keduanya sebagaimana kata Nabi Ibrahim tentang orang jahat yang berkenaan dengan keduanya,

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ibrahim: 36)

Imam Abu hanifah mengatakan seperti perkataan Nabi Isa AS.,

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan-ku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku,

dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 118)

Mendengar jawaban tersebut orang-orang khawarij bertaubat dan minta maaf kepada Imam Abu Hanifah.

Karakteristik Fiqih Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahli Ra'yi*. Meskipun beliau pernah bermukim di Makkah dan mempelajari hadis-hadis nabi, serta ilmu-ilmu lain dari para tokoh yang beliau jumpai, akan tetapi pengalaman yang beliau peroleh dari sekitar Kufah digunakan untuk memperkaya koleksi hadis-hadisnya, sementara metodologi kajian fiqhnya mencerminkan aliran *Ahli Ra'yi* yang beliau pelajari dari Imam Hammad, dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Apabila beliau tidak menemukan ketentuan yang tegas tentang hukum persoalan yang dikajinya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka beliau mempelajarinya dari perkataan sahabat baik dalam bentuk *ijma'* maupun fatwa. Kalau ketiganya tidak menyatakan secara eksplisit tentang persoalan-persoalan tersebut, maka beliau mengkajinya melalui *qiyas* dan *istihsan*, atau melihat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dipegang oleh mereka.

Beliau pernah berkata, “Aku mengambil hukum berdasarkan al-Qur'an, apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka aku gunakan as-Sunnah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya (al-Qur'an dan as-Sunnah), maka aku dasarkan pada pendapat para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada pendapat satu saja.” Beliau juga berkata: “Aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad dan berpegang kepada kebenaran yang didapat seperti mereka juga.”

Ada beberapa karakteristik yang dijadikan pegangan oleh Imam Abu Hanifah dalam membangun madzhabnya, di antaranya adalah: (Ahmad asy-Syurbasyi, 2001:20-21) *pertama*, menjaga hak-hak fakir miskin. Contoh: ketentuan wajib zakat pada pakaian yang terbuat dari emas dan perak, serta tidak

diwajibkan zakat pada orang yang mempunyai hutang.

Kedua, kemudahan dalam beribadah dan dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya adalah hukum menghadap kiblat: ketika di malam yang gelap atau pada saat susah ketika menentukan arah kiblat. Seseorang yang shalat dalam kondisi demikian, kemudian dia shalat sesuai keyakinannya, maka hukum shalatnya sah sekalipun ternyata ia tidak menghadap kiblat. Dengan syarat dia sudah berusaha mencari arah kiblat.

Ketiga, memelihara kehormatan dan perikemanusiaan. Contohnya: bagi anak-anak perempuan yang sudah mencapai umur untuk mencari pasangan hidup tanpa ada paksaan dari wali. Perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap anak perempuan, hukumnya tidak sah jika ia menolak perkawinan tersebut.

Keempat, memberikan kuasa penuh kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara. Contoh: pemerintah, kerajaan atau pemimpin negara berhak mengendalikan kekayaan negara seperti tanah dan sebagainya untuk kepentingan umum. Pemerintah atau pemimpin yang berkuasa juga berhak memberikan hadiah-hadiah kepada pejuang-pejuang atau prajurit-prajurit sebagai penghargaan kepada mereka.

Kelima, mengakui peradaban hidup manusia. Contohnya: pengakuan keislaman anak-anak yang belum akil sebagai orang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga. Contoh lain adalah bagi orang yang menerima wasiat hendaknya menjaga harta anak yatim dan menjalankan perniagaan dengan harta anak yatim tersebut sesuai prinsip amanah.

Masalah-masalah fiqih dalam madzhab Hanafi terbagi dalam tiga bagian: *pertama*, *an-Nawâdir* adalah masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya di luar kitab *Dzahir ar-Riwâyah*.

Kedua, *al-Ushûl* adalah masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab *Dzahir ar-Riwâyah*, yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad serta orang yang pernah bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Hanya saja, mayoritas masalah-masalah ini diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah, sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad atau pendapat sebagian dari mereka. Imam Muhammad bin Hasan salah seorang sahabat

Imam Abu Hanifah telah mengumpulkan masalah-masalah ushul (pokok) dalam enam kitab yang dikenal dengan kitab *Dzahir ar-Riwâyah*.

Ketiga, al-Fatâwa adalah apa-apa yang difatwakan para mujtahid madzhab Hanafi masa terakhir dalam hal-hal yang belum disebutkan dalam riwayat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya sebagai takhrij atas madzhabnya. Kitab pertama yang dikenal dalam fatwa-fatwa Madzhab Hanafi adalah *an-Nawâjil* karya Abu Laits as-Samarqani.

Pengikut Madzhab Dzahiriyah pernah mencela madzhab Abu Hanifah dan mereka berkata, "Sesungguhnya pemikiran Abu Hanifah adalah filsafat Parsi yang dijadikan fiqih yang merupakan syari'at yang diturunkan dengan beramal secara positif." Mereka juga berkata, "Sesungguhnya tidak boleh bersandar kecuali pada nash-nash, adapun melihat pada makna dan *illat* (alasan) konsekuensinya akan terjadi perselisihan dan kerancuan, serta hal itu merendahkan syari'at dengan hawa nafsu dan pendapat. Anda dapat lihat bahwa hal ini selalu berkaitan dengan hawa nafsu dan pendapat. Anda dapat lihat juga bahwa ini merupakan penolakan terhadap prinsip kehujjahan qiyas (analogi) dan celaan terhadap keabsahan beramal dengannya. Permasalahan ini telah diselesaikan para Ahli Fiqih dan Ahli Ushul. Sesungguhnya beramal dengan qiyas itu hanya Abu Hanifah saja, karena kita tidak mengetahui cara-cara istimbat hukum Abu Hanifah, selain itu kita juga tidak mengetahui pengistimbatan semua imam mujtahid." (Muhammad Ali as-Sayis, 2003:139)

Menghadapi celaan dari Madzhab Dzahiriyah, Imam Abu Hanifah kemudian menjawab, "Sesungguhnya saya mengambil *hujjah* dalam berpendapat dari *Kitabullah* (al-Qur'an). Bila saya tidak mendapati di dalamnya, maka saya mengambil dari Sunnah Rasulullah yang shahih darinya yang tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya (*tsiqqah*). Apabila saya tidak menemukannya dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah, maka saya ambil pendapat sahabat yang saya kehendaki dan saya tolak pendapat sebagian mereka, beralih pada pendapat sebagian lagi. Apabila permasalahannya sudah sampai kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin Musayyab (mereka adalah orang-orang yang suka berijtihad) maka bagi

saya boleh berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”

Dari jawaban Imam Abu Hanifah ini dapat diketahui bahwa tuduhan Madzhab Dzahiriyah yang mengatakan Madzhab Abu Hanifah itu adalah filsafat Parsi yang dijadikan fiqih sebagai amalan positif, merupakan tuduhan yang kurang tepat. Memang terdapat perbedaan sudut pandang antara Imam Abu Hanifah dan para imam mujtahid lainnya yang kembali pada kehati-hatian dan pola ijtihadnya masing-masing agar sampai mendekati kebenaran dari mayoritas ijtihad bahwa hal itu adalah hukum Allah.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan hadits yang dijadikan sebagai pengangan hukum haruslah hadits shahih dan mutawatir, masyhur di kalangan orang-orang yang terpercaya dan agar si perawi tidak beramal menyalahi apa yang diriwayatkan serta bukan pada hal-hal yang sulit diamalkan. Beliau juga terkadang tidak memakai qiyas karena darurat, mendahulukan pengambilan prinsip umum, atau qiyas yang lebih kuat darinya yang disebut istihsan. Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan dengan medan persoalan yang sangat luas dan memahaminya sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan fiqih.

Menurut al-Karkhi dari ulama Hanafiyah, istihsan ialah perpindahan dari hukum (yang berlaku) dalam suatu masalah tertentu yang sebanding hukumnya pada hukum lain yang lebih kuat. Sedangkan menurut as-Sarkhasi, istihsan ialah adanya dua qiyas (*qiyas jali* dan *qiyas khafi*), dengan melakukan perpindahan dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi* karena kuat pengaruhnya. Pemilihan qiyas ini bukan karena ketersamaran ataupun kejelasan, melainkan mana yang lebih kuat pengaruh illatnya. (Husain Hamid Hasan, 1971:385-387)

Berkaitan dengan istihsan yang digunakan oleh pengikut madzhab Hanafi, Muhammad bin al-Hasan (murid Abu Hanifah) pernah berkata, “Imam Abu Hanifah selalu memperhatikan kawan-kawannya dalam menganologi, maka mereka merupakan pertengahan darinya dan memperbandingkannya, sehingga tatkala beliau berkata, “Saya telah melakukan istihsan, maka tak seorang pun dari mereka yang menyalahinya. Hal ini karena banyaknya kasus yang diputuskan berdasarkan istihsan, maka mereka semua mematuhi dan membenarkannya.”

Menurut Mun'im A. Sirry, yang membedakan dasar-

dasar pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lain adalah terletak pada kegemarannya menyelami semua hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyari'atkannya suatu hukum. Perbedaan lebih tajam lagi, lanjut Mun'im, adalah bahwa Abu Hanifah banyak mempergunakan teori-teori tadi dan sangat ketat dalam penerimaan hadis ahad. Tidak seperti para imam yang lain, Abu Hanifah sering menafsirkan suatu nash dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka *'illat*, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahami.

Sebagai contoh produk fiqh Abu Hanifah sebagai imam *Ahli Ra'yi*, yaitu: "Seseorang ketika di malam yang gelap atau di saat-saat yang sulit hendak menentukan arah kiblat, maka hukum shalatnya adalah sah, meskipun didapati ternyata dia tidak menghadap kiblat, tetapi dengan syarat dia sudah berusaha mencari arah kiblat."

Beliau adalah termasuk imam yang pertama-tama berpendapat wajibnya mengikuti Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisih sunnah. Sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh para sahabatnya pendapat-pendapat yang jitu dan dengan ibarat yang berbeda-beda, yang semuanya itu menunjukkan pada satu kesepahaman, yaitu wajibnya mengambil hadits dan meninggalkan taqlid terhadap pendapat para imam yang menyelisih hadits. Di antara nasehat-nasehat beliau adalah:

Pertama, Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku. Syaikh Nashirudin Al-Albani berkata, "Ini merupakan kesempurnaan ilmu dan ketaqwaan para imam. Dan para imam telah memberi isyarat bahwa mereka tidak mampu untuk menguasai, meliputi sunnah/hadits secara keseluruhan". Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, "Maka terkadang diantara para imam ada yang menyelisih sunnah yang belum atau tidak sampai kepada mereka, maka mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjadikan sunnah tersebut termasuk madzhab mereka."

Kedua, Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisih kitab Allah dan hadits Rasulullah yang shahih, maka tinggalkan perkataanku.

Ketiga, Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. dalam riwayat lain, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku. Dan dalam riwayat lain, sesungguhnya kami adalah manusia biasa, kami berpendapat pada hari ini, dan kami ruju' (membatalkan) pendapat tersebut pada pagi harinya. Dalam riwayat lain, Celaka engkau wahai Ya'qub (Abu Yusuf), janganlah engkau catat semua apa-apa yang kamu dengar dariku, maka sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat itu besok, besok aku berpendapat dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat tersebut hari berikutnya, demikian seterusnya.

Syaikh Al-Albani berkata, "Maka apabila demikian perkataan para imam terhadap orang yang tidak mengetahui dalil mereka. maka ketahuilah! Apakah perkataan mereka terhadap orang yang mengetahui dalil yang menyelisihi pendapat mereka, kemudian dia berfatwa dengan pendapat yang menyelisihi dalil tersebut? maka camkanlah kalimat ini! Perkataan ini saja cukup untuk memusnahkan taqlid buta.

Asy-sya'roni dalam kitabnya, Al-Mizan 1/62, berkata, "Keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang tidak memihak terhadap Abu Hanifah, bahwa seandainya dia hidup sampai dengan dituliskannya ilmu Syariat, setelah para penghafal hadits mengumpulkan hadits-haditsnya dari seluruh pelosok penjuru dunia, maka Abu Hanifah akan mengambil hadits-hadits tersebut dan meninggalkan semua pendapatnya dengan cara qiyas, itupun hanya sedikit dalam madzhabnya. Sebagaimana hal itu juga sedikit pada madzhab-madzhab lainnya dengan penisbahan kepadanya. Akan tetapi dalil-dalil syar'i terpisah-pisah pada zamannya dan juga pada zaman tabi'in dan atbaut tabiin masih terpencar-pencar disana-sini. Maka banyak terjadi qiyas pada madzhabnya secara darurat kalau dibanding dengan para ulama lainnya, karena tidak ada nash dalam permasalahan-permasalahan yang diqiyaskan tersebut berbeda dengan para imam yang lainnya, ...".

Kemudian syaikh Al-Albani mengomentari pernyataan tersebut dengan perkataannya, "Maka apabila demikian halnya, hal itu merupakan udzur bagi Abu Hanifah tatkala dia

menyelisih hadits-hadits yang shahih tanpa dia sengaja, dan ini merupakan udzur yang diterima, karena Allah tidak membebani manusia yang tidak dimampuinya, maka tidak boleh mencela padanya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil, bahkan wajib beradab dengannya karena dia merupakan salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin yang dengan mereka terjaga agama ini.”

Mazhab Hanafi ini hingga saat ini berkembang di sebagian besar penduduk Irak, Mesir, Turki, Syiria, Syam hingga orang-orang muslim India, Pakistan, Afghanistan dan orang-orang muslim Cina.

Para Murid yang Menyebarkan Madzhab Hanafi

Orang-orang yang belajar kepada Abu Hanifah, meriwayatkan darinya dan menyebarkan Madzhab Hanafi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahim bin Thahman seorang alim dari Khurasan, Abyadh bin Al-Aghar bin Ash-Shabah, Ishaq al-Azroq, Asar bin Amru Al-Bajali, Ismail bin Yahya Al-Sirafi, Al-Harits bin Nahban, Al-Hasan bin Ziyad, Hafsh binn Abdurrahman al-Qadhi, Hamad bin Abu Hanifah, Hamzah temannya penjual minyak wangi, Dawud Ath-Thai, Sulaiman bin Amr An-Nakhai, Su'aib bin Ishaq, Abdullah ibnul Mubarak, Abdul Aziz bin Khalid at-Turmudzi, Abdul karim bin Muhammad al-Jurjani, Abdullah bin Zubair al-Qurasy, Ali bin Zhibyan al-Qodhi, Ali bin Ashim, Isa bin Yunus, Abu Nu'aim, Al-Fadhl bin Musa, Muhammad bin Bisyr, Muhammad bin Hasan Assaibani, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Muhammad bin Qoshim al-Asadi, Nu'man bin Abdus Salam al-Asbahani, Waki' bin Al-Jarah, Yahya bin Ayub Al-Mishri, Yazid bin Harun, Abu Syihab Al-Hanath Assamaqondi, Al-Qodhi Abu Yusuf, dan lain-lain.

Di antara beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun kitab dalam madzhab Abu Hanifah dan menyebarkan ilmunya di seluruh negeri. Beliau juga yang dianggap memiliki kelebihan dalam memperkuat madzhab Abu Hanifah dan melanggengkannya; yaitu ketika beliau ditetapkan sebagai *Qadhi al-Qudhah*

(Ketua Mahkamah Agung) pada masa Daulah Abbasiyah, dan pengangkatan hakim di seluruh propinsi berada di tangannya, sehingga seseorang tidak dapat menjadi hakim kecuali dari madzhab Hanafi. Dengan demikian tersebar dan menguatlah madzhab Hanafi. Abu Yusuf juga orang pertama yang menduduki jabatan penting ini. Hal itu merupakan sebagian hak kekhalifahan Islam, karena khalifah sendiri yang mempercayakan padanya. Beliau dipercayakan sebagai hakim untuk tiga khalifah yaitu al-Mahdi, al-Hadi dan Harun ar-Rasyid yang sangat menghormatinya. Beliau menjabat sebagai qadhi (hakim) pada tahun 166 H dan terus menjadi qadhi sampai meninggalnya pada tahun 183 H, hanya saja kitab-kitabnya tidak tersisa kecuali risalah *al-Kharaj*.

Sedangkan Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani adalah orang yang paling mengetahui tentang *Kitabullah*, pandai dalam ilmu-ilmu Arab dan ilmu hitung. Abu Ubaid berkata: "Saya tidak melihat orang yang lebih mengetahui tentang *Kitabullah* daripada Muhammad bin Hasan. "Imam Syafi'i berkata, "Saya mengambil ilmu seberat unta darinya dan saya tidak melihat seseorang yang gemuk lebih ringan ruhnya daripada beliau." Asy-Syaibani adalah penyebar ilmu Hanifah dengan karangan-karangannya. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Dari mana engkau memperoleh masalah-masalah kecil ini? Jawabnya: Dari kitab-kitab Muhammad asy-Syaibani." Orang-orang yang belajar fiqih kepadanya dan mengambil riwayat darinya adalah Abu Hafash, Abu Sulaiman al-Jauzani, Musa bin Nashir ar-Razi, Muhammad bin Sama'ah, Isa bin Aban, Muhammad bin Muqatil dan yang lainnya. Karangan-karangan beliau banyak, mencapai 990 kitab yang kesemuanya dalam bidang ilmu agama. Beliau lahir pada tahun 122 H dan tumbuh besar di Kufah, wafat di kota ar-Ray pada tahun 198 H dan dimakamkan di sana.

Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani merupakan dua sahabat Abu Hanifah yang paling masyhur menyebarkan madzhab Abu Hanifah, membukukan pendapat-pendapatnya dan tegak mendukungnya. Mereka memiliki kelebihan dan andil besar dalam meletakkan masalah-masalah fiqih dan jawabannya. Penisbahan mereka kepada Imam Abu Hanifah bukanlah penisbahan pengikut (*muqallid*) kepada yang diikuti

(*muqallad*), namun penisbahan sebagai murid kepada guru, dengan kebebasan mereka mengeluarkan fatwa. Mereka tidak selalu mengikuti dan tidak selalu setuju dengan apa yang difatwakan Imam Abu Hanifah, namun mereka pun terkadang menyelisihinya apabila timbul sesuatu yang mesti menyelisihinya. Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani meralat banyak pendapat hasil pemikiran Imam Abu Hanifah, ketika mereka mengetahui pendapat-pendapat hasil pemikiran Imam Abu Hanifah dan mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama Hijaz. Meskipun demikian, mereka adalah mujtahid yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah karena dalam berijtihad dan berfatwa mereka bersandar pada kaidah-kaidah Imam Abu Hanifah dan berjalan mengikuti metode ijtihadnya.

Beberapa penilaian para ulama terhadap Abu Hanifah diantaranya:

Pertama, Imam Syafii berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fiqih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”

Kedua, Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan fiqih hadits dari Abu Hanifah”.

Ketiga, Yahya bin Ma’in berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh, dia tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal”. Dan dalam waktu yang lain beliau berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh di dalam hadits”. Dan dia juga berkata, “Abu Hanifah laa ba’sa bih, dia tidak berdusta, orang yang jujur, tidak tertuduh dengan berdusta, ...”

Keempat, Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara’-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qais bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.

Kelima, Abdullah Ibnul Mubarak berkata, “Kalaulah Allah subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu

Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, 'Wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya' kemudian beliau menimpali 'Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah'." Beliau juga berkata, "Aku datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara' di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah". Beliau juga berkata, "Apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah ... dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya".

Keenam, Sufyan bin Uyainah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)".

Ketujuh, Al-Khuroibi berkata, "Tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil".

Kedelapan, Yahya bin Sa'id al-Qothan berkata, "Kami tidak mendustakan Allah swt, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya".

Kesembilan, Hafsh bin Ghiyats berkata, "Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqih lebih mendalam dari pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya".

Penutup

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Imam Hanafi telah bekerja keras dalam menjaga dan menyuburkan ajaran Islam dan menyiarkan kepada seluruh umat, terlebih dalam ilmu Fiqih. Madzhab Hanafi tetap eksis dan bertahan sampai sekarang karena paradigma yang dibangun berdasarkan sumber-sumber utama dalam hukum Islam. Bahkan Madzhab Hanafi berkembang luas di seluruh lapisan masyarakat Muslim,

Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah

karena ia mempunyai murid yang kemudian menyebarkan hasil-hasil ijtihadnya ke penjuru dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, 2004, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawâ'id Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. V.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1991, *Tarîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Cairo: Dâr al-Fikr al-Arabi.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, 1986, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Araby.
- Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim, 1996, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Araby, Jilid 2.
- An-Nawawi, Imam, t.th., *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Cairo: Zakaria Ali Yusuf, Vol IX.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1972, *Rawâi'ul Bayân fi Tafsi'r Ayat al-Ahkâm min al-Qurân*, Mekah: Dâr al-Qur'an.
- As-Sayis, Muhammad Ali, 1953, *Tafsi'r Ayât al-Ahkâm*, Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wâ Aulâduh.
- , 2003, *Sejarah Fiqih Islam* (terj. Nurhadi), Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Asy-Syaukani, t.th., *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min 'Ilm al-Ushûl*, Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan.
- Asy-Syurbasyi, Ahmad, 2001, *al-Aimmah al-Arba'ah* (Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab), Jakarta: Penerbit Amzah, cet. III.
- Hafidhuddin, Didin, 2000, *Tafsir al-Hijri: Kajian Tafsir Surat An-Nisâ'*, Jakarta: Yayasan Kalimah Thayyibah.

Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah

Hasan, Husain Hamid, 1971, *Nadzariyyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmi*, Cairo: Dâr an-Nahdlah.

Husen, Ibrahim, 1971, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia.

Mahajuddin, 2008, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.

Mahluf, Syaikh Husain Muhammad, 2005, *Rahmatul Ummah*, Beirut: Dâr al-Fikr.

Nata, Abuddin, 2003, *Masâil al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kerjasama UIN Jakarta Press dengan Kencana Prenada Media.

Sirri, Mun'im A., 1995, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti.

Syalabi, Muhammad Musthafa, 1969, *al-Madkhal fî Ta'rîf bi al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr an-Nahdlah al-Arabiyyah.